



PUTUSAN
Nomor 309 K/TUN/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

WILLIAM B. NOYA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Nn. Saar Sopacua, RT. 004, RW. 05, Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusawine, Kota Ambon, Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PROF. DR. O.C. KALIGIS, SH.,MH,
2. DR. Y.B PURWANING M. YANUAR, SH.,MCL.,CN,
3. DR. RICO PANDEIROT, SH.,LL.M,
4. MUHAMMAD RULLYANDI, SH.,MH,
5. ILHAMSIAH, SH,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor O.C. KALIGIS & ASSOCIATES Advocates & Legal Consultants, berkantor di Jalan Majapahit No. 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122-123, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 35/SK.II/2015, tanggal 15 April 2015.

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;
melawan:

1. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara No. 1, Jakarta Pusat. Dengan ini memberi Kuasa kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku pemegang Kuasa dengan hak substitusi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Presiden tanggal 28 April 2014, dengan ini memberikan Kuasa dimaksud kepada :

1. Nofarida, SH.,MH,
2. Budiyahningsih, SH,
3. M. Fadil Jauhari, SH.,MH,
4. Arie Eko Yuliearti, SH.,MH,
5. Alheri, SH,
6. Dwi Nugraha Habsara, SH,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-029/A/JA/04/2014 tanggal 30 April 2014.

2. Ir. SAID ASSAGAFF DAN ZETH SAHUBURUA, SH.,MH, keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, bertempat tinggal di Karang Panjang, Kelurahan Amantule, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, 2 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK GUGATAN :

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah :

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014 tentang Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 ;

DASAR DAN ALASAN GUGATAN :

1. Keputusan TERGUGAT Konkrit, Individual dan Final Sebagaimana diatur Dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa Keputusan TERGUGAT Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014, merupakan objek sengketa tata usaha negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, serta merugikan hak dan kepentingan PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Konkrit :

Keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bersifat konkrit yaitu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, yaitu terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014 tentang Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 ;

Individual :

Keputusan TERGUGAT Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014 menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat karena Keputusan Tergugat Nomor 13/P Tahun 2014 cacat hukum ;

Final :

Keputusan TERGUGAT Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014 tersebut, tidak lagi memerlukan persetujuan atau pengesahaan dari instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

2. Pengajuan Gugatan Masih Dalam Tenggang Waktu :

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui Keputusan TERGUGAT tersebut pada tanggal 10 Maret 2014, maka dengan demikian Gugatan PENGGUGAT masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

3. Keputusan TERGUGAT telah merugikan kepentingan PENGGUGAT :

Bahwa Keputusan TERGUGAT tersebut sangat merugikan PENGGUGAT, karena Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 telah bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. No. 05/G/2013/PTUN.ABN yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) ;

Bahwa TERGUGAT seharusnya tidak melakukan pengesahan pengangkatan terhadap Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, dan TERGUGAT seharusnya memerintahkan KPU Maluku untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan PENGGUGAT sebagai pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan sesuai dengan isi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. No. 05/G/2013/PTUN.ABN ;

Bahwa karena keputusan TERGUGAT tersebut telah merugikan kepentingan PENGGUGAT, maka Keputusan TERGUGAT tersebut dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagai berikut :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

4. Keputusan TERGUGAT Mengabaikan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Dan Bertentangan Dengan Pasal 1 Angka 6 Jo. Pasal 3 Jo. Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku/ KPU Maluku (Tergugat pada perkara register No. 05/G/2013/PTUN.ABN) pada Pengadilan Tata usaha Negara Ambon terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh KPU Maluku berupa surat keputusan nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 05/G/2013/PTUN.ABN tertanggal 5 Juni 2013, dalam amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa surat Keputusan Nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Tahun 2013 dengan menetapkan Para Penggugat sebagai pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur setelah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut di atas telah diajukan upaya hukum banding oleh KPU Maluku pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dimana dalam putusannya dengan Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengeluarkan Surat Penetapan (*Inkracht*) No. 05/PEN/2013/PTUN.ABN, kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Nomor W4.TUN3/1041/H.05.05/-XII/2013 tertanggal 12 Desember 2013 yang isinya menyatakan sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 05/G/2013/PTUN.ABN tanggal 6 Desember 2013 tentang Pembatasan Kasasi Perkara Nomor : 05/G/2013/ PTUN.ABN, maka mengacu amar putusan *a quo* berdasarkan Pasal 116 undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta surat keputusan KPU Maluku nomor : 16/Kpts/KPU-PROV-028/IV/2013 tanggal 24 April 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tidak mempunyai kekuatan hukum lagi dan Penggugat ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;

b. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memerintahkan Tergugat segera melaksanakan putusan tersebut; Bahwa terhadap perintah pelaksanaan eksekusi tersebut di atas, KPU Maluku mengabaikan isi putusan TUN yang telah berkekuatan hukum tetap dan tetap melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Putaran ke-2 periode 2014 – 2019 dengan surat No. 709/KPU-PROV-028/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013, sehingga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Ambon Putaran ke-2 (dua) menghasilkan pasangan Ir. Said Assegaff dan Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2014 -2019 ;

Bahwa PENGUGAT telah mengirimkan surat No. 253/OCK.II/2014 tertanggal 5 Februari 2014 kepada TERGUGAT perihal pembatalan pengangkatan dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serta memerintahkan kepada KPU untuk melaksanakan Pemilihan Gubernur Ulang Provinsi Maluku periode 2014-2019 sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. No. 05/G/2013/PTUN.ABN ;

Bahwa TERGUGAT pada tanggal 26 Februari mengeluarkan Keputusan No. 13/P Tahun 2014, tentang Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014 – 2019, dimana Keputusan TERGUGAT tersebut bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. No. 05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht van gewijsde*) ;

Hal tersebut dipertegas dengan surat Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon kepada TERGUGAT No. W4.TUN3/244/H.03.06/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014 perihal : Laporan Tidak dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Nomor :05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Keputusan TERGUGAT Cacat Hukum Karena Bertentangan Dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan Baik (AAUPB) Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1 Angka 6 Jo. Pasal 3 Jo. Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Bab III Pasal 3 dan Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan asas-asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi :

1. Azas Kepastian Hukum :
Azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah ;
2. Azas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan ;
Azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara ;
3. Azas Kepentingan Umum :
Azas yang mendahulukan kesejahteraan umum, dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif ;
4. Azas Keterbukaan :
Azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara ;
5. Azas Proporsionalitas :
Azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ;
6. Azas Profesionalitas :
Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
7. Azas Akuntabilitas :
Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal demikian juga terkait dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 20 terdapat beberapa asas yakni :

- a. asas kepastian hukum ;
- b. asas tertib penyelenggara negara ;
- c. asas kepentingan umum ;
- d. asas keterbukaan ;
- e. asas proporsionalitas ;
- f. asas profesionalitas ;
- g. asas akuntabilitas ;
- h. asas efisiensi; dan ;
- i. asas efektivitas ;

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, berdasarkan Yurisprudensi Putusan No. 139/G/2013/PTUN-JKT. yang menyatakan bahwa :

“Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas terbukti dalam menerbitkan Keputusan TERGUGAT tersebut, TERGUGAT tidak memperhatikan Asas – Asas Umum Pemerintahan Baik yakni asas kepastian hukum karena TERGUGAT telah mengabaikan dan tidak mempertimbangkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. No. 05/G/2013/PTUN.ABN. Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*) ;

5. Keputusan TERGUGAT mengabaikan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Surat-Surat PENGGUGAT Yang Menyampaikan Terkait Dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran KPU Provinsi Maluku dengan dasar dan alasan hukum mengabaikan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Nomor :05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DKPP) dengan register nomor perkara : 9/DKPP-PKE-III/2014, dan telah diperiksa dan diputus dengan amar Putusan sebagai berikut :

MEMUTUSKAN :

1. Mengabulkan pengaduan Para Pengadu untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan sanksi berupa PEMBERHENTIAN TETAP terhadap Teradu I atas nama Jusuf Idrus Tatuhey selaku anggota dan Ketua KPU Provinsi Maluku terhitung sejak dibacakan Putusan ini ;
3. Menjatuhkan sanksi berupa PERINGATAN terhadap Teradu II atas nama Noferson Hukunala, Teradu III atas nama M. Nasir Rahawarin, Teradu IV atas nama M. G. Lailosa, Teradu V atas nama Mula L. Toekan, Teradu VI atas nama B. D. Manery, Teradu VII atas nama Fadly L. Silawane, Teradu VIII atas nama Lusia Peilouw dan Teradu IX atas nama Arsyad Rahawarin, selaku Anggota dan dan Sekretaris KPU Provinsi Maluku serta Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Maluku terhitung sejak dibacakannya Putusan ini ;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan Putusan ini ;
5. Memerintahkan kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini ;

Bahwa atas Putusan tersebut jelas terdapat pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku yaitu KPU Provinsi Maluku mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat dikatakan secara hukum bahwa hasil penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2019 adalah CACAT HUKUM dan BATAL DEMI HUKUM ;

Bahwa PENGGUGAT telah memberitahukan terkait putusan DKPP Tersebut dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor:94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada TERGUGAT melalui beberapa surat yaitu :

- a. Surat Nomor : 253/OCK.II/2014, tertanggal 5 Februari 2014 perihal Permohonan Pembatalan Pengangkatan, Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku serta Pelaksanaan PILKADA Ulang;
- b. Surat Nomor : 487/OCK.III/2014 tertanggal 6 Maret 2014 perihal pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku oleh KPU Maluku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Nomor : 490/OCK.III/2014 tertanggal 6 Maret 2014 perihal Kekecewaan Terhadap Negara Hukum Atas Penyelenggaraan Pemilukada di Provinsi Maluku ;

d. Surat Nomor : 556/OCK.III/2014 tertanggal 13 Maret 2014 perihal Pemberitahuan atas Surat Ketua Pengadilan TUN Ambon kepada Bapak Presiden Terkait Laporan Tidak Dilaksanakannya Putusan Pengadilan Tinggi TUN No. 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan TUN No. 05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

Namun baik Putusan DKPP maupun surat-surat PENGUGAT yang menyampaikan terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor :05/G/2013/PTUN.ABN Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, sama sekali tidak pernah dipertimbangkan bahkan diabaikan oleh TERGUGAT dengan tetap mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014 tentang Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH, MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 ;

Bahwa dalam hal ini keputusan TERGUGAT tersebut telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Strijd anderzins met enig in het algemeen rechtsbewustzijn levend beginselfan behoorlijk bestuur*), yaitu Asas Kepastian Hukum, sehingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki unsur kepastian hukum diabaikan oleh TERGUGAT ;

Bahwa, Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 1 Angka 6 Jo. Pasal 3 Jo. Penjelasan Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Jo. Pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU No. 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah seharusnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* memutuskan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa dalam gugatan *a quo*, yakni Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13/P Tahun 2014, tertanggal 26 Februari 2014, Tentang Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH.,MH, sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014-2019, dinyatakan batal atau tidak sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014, tertanggal 26 Februari 2014, Tentang Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH.,MH, sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014-2019 ;
- 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tertanggal 26 Februari 2014, Tentang Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth - Sahuburua, SH, MH. sebagai Wakil Gubernur Maluku masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 ;
- 4) Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum ; ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo* ;

Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang pemberhentian dengan hormat Drs. Saut Situmorang, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Maluku dan Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH., MH sebagai Wakil Gubernur Maluku masa jabatan Tahun 2014-2019 ;

- I. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;
- II. Bahwa, dalam konsideran butir a Keputusan TUN *in litis*, menyatakan :
“Bahwa Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor : X.121.81/24/SJ, tanggal 18 Februari 2014, antara lain mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui Surat Nomor: 121/40/DPRD Tanggal 05 Februari 2014, yang didasarkan atas Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013 Tanggal 28 Desember 2013.”
- III. Bahwa, penerbitan Keputusan TUN *in litis* oleh Tergugat didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) *in casu* Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Jo. Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, dengan demikian Keputusan TUN *in litis* Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Nomor 9 Tahun 2004 di atas ;
- IV. Selanjutnya, ketentuan Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004, mengatur :
Pasal 2
Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :
e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan Peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
- V. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur :
Pasal 24 C

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- VI. Bahwa, Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), mengatur :
- Pasal 10
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk :
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum ;
- VII. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009), mengatur :
- Pasal 29
- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- VIII. Bahwa amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013, sebagai berikut :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013, dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh William B. Noya *in casu* Penggugat bersama dengan Dr. Adam Latuconsina, M.Si :
- “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” ;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 :
- “1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan



Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013, sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur ;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013, tentang Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013 ;

3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut :

3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM , memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara ;

3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyho, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara ;

3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara ;

3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara ;

3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914 (sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara ;

4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut :

4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara ;
- 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara ;
- 4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara ;
- 4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu) suara ;
- 4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara ;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya ;
6. Menolak permohonan keberatan Pemohon ;
- IX. Bahwa, terhadap hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku putaran kedua Tahun 2013 Sdr. Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Sdr. Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si selaku pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan atas permohonan keberatan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dalam putusan perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut :
- “Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” ;
- X. Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* bersama dengan Sdr. Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 turut mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan atas permohonan keberatan Penggugat tersebut Mahkamah Konstitusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 memutuskan sebagai berikut :

“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima”

- XI. Bahwa, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24, Tahun 2003 Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009, sebagaimana tersebut pada angka VI dan VII diatas, keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan perkara tersebut di atas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004) Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2007) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012, tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005) yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Januari 2014. Dengan demikian Keputusan TUN *in litis* yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004 ;

B. Eksepsi Lain :

- I. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*) :

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

2. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasan, mengatur :

Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi ;

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara ;

Selanjutnya, hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;

3. Bahwa, seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum



perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada pokoknya :

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan ;
Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

- 1) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila :

- a) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan ;
- b) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;
- c) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain ;
- d) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya ;

- 2) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan ;

Bahwa, Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan



atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat ;

- b. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan ;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar ;

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40) ;

4. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan :

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2007, yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009, tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan TUN, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN” ;

- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata



untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan” ;

- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT, tanggal 6 September 2010, yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasmakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima” ;

5. Bahwa, yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014, tanggal 26 Februari 2014, tentang Pemberhentian dengan hormat Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2014) ;



6. Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memahami konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan perkara Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013, dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh William B. Noya *in casu* Penggugat bersama dengan Dr. Adam Latuconsina, M.Si yang menyatakan, "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima" dan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah dengan putusan Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dan permohonan keberatan oleh Penggugat *a quo* dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si dalam putusan perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan :

"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima".

1. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepentingan Penggugat telah selesai sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan Penggugat terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2013 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 04 Juli 2013, (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013) dan permohonan keberatan oleh Penggugat *a quo* dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si dalam putusan perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan:

"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima".

Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi terhadap permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam putusan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014. Selain itu Penggugat bukanlah peserta dan/atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Demikian pula Penggugat dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si bukanlah pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013, sehingga Penggugat dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si tidak mempunyai kualitas sebagai “Pihak” yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* dan hanya berdasarkan asumsi atau dalil-dalil yang dibuat-buat yang bukan kerugian langsung dialami oleh Penggugat ;

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interet point d'action*) karena secara nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* ;

II. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) Dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) ;

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) ;

Bahwa, gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena dalam gugatannya, Dalil- dalil Penggugat tidak menitikberatkan pada penerbitan Keputusan TUN *in litis*, tetapi hanya menitikberatkan pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS, Jo. Putusan Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/PTUN.ABN, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang objek sengketanya adalah memperlakukan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013) dan mempersoalkan tidak tercantumnya William B. Noya *in casu* Penggugat dan Sdr. Dr. Adam Latuconsina, M.Si sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 ;

Selain itu Penggugat telah menentang fakta bahwa Penggugat dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si bukanlah pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 ;

Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) :

- a. Bahwa, dalam gugatan halaman 9 sampai dengan halaman 11 pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 1 Angka 6 Jo. Pasal 3 Jo. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999) Jo. Pasal Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004) yang intinya adalah mengatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dengan

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015



penerbitan Keputusan TUN *in litis*, Penggugat hanya menyebutkan asas-asas yang diatur dalam ketentuan mengenai AAUPB dimaksud ;

- b. Bahwa, dalil Penggugat dalam halaman 5 sampai dengan halaman 8 dan halaman 11 sampai dengan halaman 14 pada pokoknya menyatakan keputusan Tergugat mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengabaikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan surat-surat Penggugat yang menyampaikan terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/B/2013/ PT.TUN.MKS, Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/ PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa, Penggugat tidak memahami hukum acara peradilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur :

Pasal 53

(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
- c. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999, sedangkan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian Penggugat telah mencampuradukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004 ;
- d. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014, yang merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

C. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara *A quo*;

Bahwa, objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang pemberhentian dengan hormat Drs. Saut Situmorang, M.Sc sebagai Pejabat Gubernur Maluku dan Pengangkatan Ir. Said Assagaff sebagai Gubernur dan Dr. Zeth Sahuburua, SH., MH sebagai Wakil Gubernur Maluku masa jabatan Tahun 2014-2019;

XII. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya UU Nomor 9 Tahun 2004), mengatur :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

XIII. Bahwa, dalam konsideran butir a Keputusan TUN *in litis*, menyatakan :

“Bahwa, Menteri Dalam Negeri dengan Surat Nomor : X.121.81/24/SJ, tanggal 18 Februari 2014, antara lain mengusulkan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019, atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., sebagaimana disampaikan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku melalui Surat Nomor: 121/40/DPRD, Tanggal 05 Februari 2014, yang didasarkan atas Keputusan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, Tanggal 28 Desember 2013.”

XIV. Bahwa, penerbitan Keputusan TUN *in litis* oleh Tergugat didasarkan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) *in casu* Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 739/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 Jo. Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 740/Kpts/KPU-PROV-028/XII/2013, tanggal 28 Desember 2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Periode Tahun 2013-2018, dengan demikian Keputusan TUN *in litis* Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf g UU Nomor 9 Tahun 2004 di atas;

XV. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004, mengatur :

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

XVI. Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), mengatur :

Pasal 24 C

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Halaman 26 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XVII. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003), mengatur :

Pasal 10

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya yang bersifat final untuk:

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

XVIII. Bahwa, Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Nomor 48 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 29

(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan ;

XIX. Bahwa, amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013, sebagai berikut :

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh William B. Noya *in casu* Penggugat bersama dengan Dr. Adam Latuconsina, M.Si :

“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” ;

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara : 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013 :

“1. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di Tingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu tiga belas juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 23/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tertanggal 4 Juli 2013 sepanjang perolehan suara pasangan calon di Kabupaten Seram Bagian Timur;

2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 24/Kpts/KPU-Prov-028/VII/2013 tentang

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pemenang Pertama dan Kedua Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013, tertanggal 4 Juli 2013;

3. Menetapkan hasil perolehan suara dari masing-masing pasangan calon dalam pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut :

- 3.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM, memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara;

- 3.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 380 (tiga ratus delapan puluh) suara;

- 3.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 52.819 (lima puluh dua ribu delapan ratus sembilan belas) suara;

- 3.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 3.222 (tiga ribu dua ratus dua puluh dua) suara;

- 3.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 10.914 (sepuluh ribu sembilan ratus empat belas) suara;

4. Menetapkan hasil keseluruhan perolehan suara dari masing-masing pasangan calon pada Pemilu Pilkada Provinsi Maluku Tahun 2013, sebagai berikut :

- 4.1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si. dan Hendrik Lewerissa, S.H., LLM, memperoleh 160.963 (seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga) suara;

- 4.2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Jacobus F. Puttileihalat, S.Sos. dan DR. Arifin Tapi Oyhoe, M.Si., memperoleh 116.730 (seratus enam belas ribu tujuh ratus tiga puluh) suara;



4.3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si., memperoleh 192.587 (seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh) suara;

4.4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Herman Adrian Koedoeboen, S.H. dan Daud Sangadji, S.E., memperoleh 189.071 (seratus delapan puluh sembilan ribu tujuh puluh satu) suara;

4.5. Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Ir. Said Assagaff dan Dr. Zeth Sahuburua, S.H., M.H., memperoleh sebanyak 194.580 (seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh) suara;

5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku untuk melaksanakan putusan ini sebagaimana mestinya;

6. Menolak permohonan keberatan Pemohon;”

XX. Bahwa, terhadap hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku putaran kedua Tahun 2013 Sdr. Abdullah Vanath, S.Sos., MMP dan Sdr. Drs. Marthin Jonas Maspaitella, M.Si selaku pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan atas permohonan keberatan tersebut Mahkamah Konstitusi telah memutus dalam putusan perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 dengan amar sebagai berikut :

“Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;”

XXI. Bahwa, Penggugat dalam perkara *a quo* bersama dengan Sdr. Dr. Adam Latuconsina, M.Si selaku Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku Tahun 2013 turut mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Putaran Kedua Tahun 2013 dan atas permohonan keberatan Penggugat tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 memutuskan sebagai berikut :

“Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.”

XXII. Bahwa, dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 24 Tahun 2003 Jo. Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagaimana tersebut pada angka VI dan VII diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan TUN in litis yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi RI telah memutuskan perkara tersebut diatas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004) Jo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Nomor 22 Tahun 2007) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 6 Tahun 2005) yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014, dan putusan Mahkamah Konstitusi perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap pada tanggal 29 Januari 2014. Dengan demikian Keputusan TUN in litis yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi objek sengketa TUN sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e UU Nomor 9 Tahun 2004;

D. Eksepsi Lain :

III. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Legitima Persona Standi in Judicio*);

1. Bahwa, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 51 Tahun 2009), mengatur :

Pasal 1

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

2. Bahwa, Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasan, mengatur :

Pasal 53

- (3) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Penjelasan Pasal 53 Ayat (1) :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa, seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti yang pada pokoknya :

- a. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan
Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan TUN. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang



merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh :

- 3) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat :

Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- e) Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan;
 - f) Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;
 - g) Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - h) Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;
- 4) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan;
Bahwa, Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya keputusan TUN sehingga hanya keputusan TUN yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan TUN yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat;
- b. Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;
Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar;

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., Pustaka Sinar Harapan, cetakan ke-7, Jakarta, 2000, hal. 37 – 40);

4. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan :
 - a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum TUN pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan TUN, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa TUN.”
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan :

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan.”
 - c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 51/G/2010/PTUN-JKT tanggal 6 September 2010 yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 201 K/TUN/2011 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan :

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015



“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat bukanlah peserta yang ikut dalam seleksi calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan dan tidak ada bukti yang menyatakan adanya hubungan hukum langsung Penggugat dengan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak dapat mengatasnamakan kepentingan masyarakat dan tidak ada kepentingannya yang dirugikan dengan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum Sumatera Selatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat angka 2 adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima.”

5. Bahwa, yang menjadi objek Gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13/P Tahun 2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pemberhentian dengan hormat Pejabat Gubernur Maluku dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Masa Jabatan Tahun 2014-2019 (selanjutnya disebut Keputusan Presiden Nomor 13/P Tahun 2014);
6. Bahwa, dalam perkara *a quo* Penggugat tidak memahami konsekuensi putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan perkara Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013 dalam perkara permohonan keberatan yang diajukan oleh William B. Noya *in casu* Penggugat bersama dengan Dr. Adam Latuconsina, M.Si, yang menyatakan, “Permohonan Pemohon tidak dapat diterima” dan permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yang telah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus oleh Mahkamah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 dan permohonan keberatan oleh Penggugat *a quo* dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si dalam putusan perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan: "Permohonan Pemohon tidak dapat diterima".

7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kepentingan Penggugat telah selesai sewaktu Mahkamah Konstitusi memutus permohonan keberatan Penggugat terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 2 Juli 2013 Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 23/Kpts/KPU-PROV-028/VII/2013, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 tanggal 04 Juli 2013 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013) dan permohonan keberatan oleh Penggugat *a quo* dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si dalam putusan perkara Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014 yang pada pokoknya menyatakan:

"Permohonan Pemohon tidak dapat diterima" ;

Dalam perkara *a quo* Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (causalverband) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan Penggugat dalam gugatan *a quo* akibat berlakunya Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh Tergugat. Penggugat sama sekali tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan keberatan terhadap Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dalam putusan Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014, tanggal 29 Januari 2014. Selain itu Penggugat bukanlah peserta dan/atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang ikut dalam pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013. Demikian pula Penggugat dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si bukanlah pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua dan telah dikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013, tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Juli 2013, sehingga Penggugat dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si tidak mempunyai kualitas sebagai "Pihak" yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* karena dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara objektif tidak dapat ditentukan atau kerugian yang dialami oleh Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan TUN *in litis* dan hanya berdasarkan asumsi atau dalil-dalil yang dibuat-buat yang bukan kerugian langsung dialami oleh Penggugat;

Dengan demikian Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat point d'interet point d'action) karena secara nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis*;

IV. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) Dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) :

1. Gugatan Penggugat Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) :

Bahwa, gugatan Penggugat tidak berdasarkan fakta, karena dalam gugatannya, Dalil- dalil Penggugat tidak menitikberatkan pada penerbitan Keputusan TUN *in litis*, tetapi hanya menitikberatkan pada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 94/B/2013/PT.TUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/ PTUN.ABN, yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht*) yang objek sengketanya adalah mempermasalahkan terbitnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Provinsi Maluku Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013) dan mempersoalkan tidak tercantumnya William B. Noya *in casu* Penggugat dan Sdr. Dr. Adam Latuconsina, M.Si sebagai pasangan



calon peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013;

Selain itu Penggugat telah menentang fakta bahwa Penggugat dan Dr. Adam Latuconsina, M.Si bukanlah pasangan calon yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku untuk mengikuti Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 Putaran Kedua dan telah dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 94/PHPU.D-XI/2013 tanggal 14 November 2013 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PHPU.D-XI/2013 tanggal 30 Juli 2013;

Dengan demikian sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*) :

- a. Bahwa, dalam gugatan halaman 9 sampai dengan halaman 11 pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan TUN *in litis* bertentangan peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 1 Angka 6 Jo. Pasal 3 Jo. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut UU Nomor 28 Tahun 1999) Jo. Pasal Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004) yang intinya adalah mengatur mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud dengan penerbitan Keputusan TUN *in litis*, Penggugat hanya menyebutkan asas-asas yang diatur dalam ketentuan mengenai AAUPB dimaksud;
- b. Bahwa, dalil Penggugat dalam halaman 5 sampai dengan halaman 8 dan halaman 11 sampai dengan halaman 14 pada pokoknya menyatakan keputusan Tergugat mengabaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan mengabaikan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan surat-surat Penggugat yang menyampaikan terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor : 94/B/2013/ PT.TUN.MKS Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 05/G/2013/ PTUN.ABN yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, Penggugat tidak memahami hukum acara peradilan Tata Usaha Negara karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur :

Pasal 53

(4) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- c. Dalam perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* telah melanggar Pasal 3 UU Nomor 28 Tahun 1999, sedangkan ketentuan pasal peraturan perundang-undangan tersebut merupakan pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Dengan demikian Penggugat telah mencampuradukan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 9 Tahun 2004;
- d. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan TUN *in litis* dalam rangka melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi *in casu* putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 4/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 5/PHPU.D-XII/2014 tanggal 29 Januari 2014 yang merupakan kewajiban hukum bagi Tergugat sehingga tindakan Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur mengenai alasan-alasan yang dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatan, sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 65/G/2014/PTUN.JKT, Tanggal 02 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijik verklaard*) ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.382.000, - (Tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 311/B/2014/PT.TUN.JKT, Tanggal 05 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada Tanggal 03 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 35/SK.II/2015 tanggal 15 April 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 11 Februari 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/G/2014/PTUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 16 April 2015;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 17 April 2015 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada Tanggal 30 April 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Memori Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 April 2015, sedangkan permohonan kasasi telah diterima pada Tanggal 11 Februari 2015. Dengan demikian penyampaian Memori Kasasi telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan Nomor 309 K/TUN/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: William B. Noya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **WILLIAM B. NOYA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2015 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:
ttd./
Is Sudaryono, S.H., M.H
ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

Ketua Majelis,
ttd./
H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)